

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia bisa dikatakan sedikit terlambat dibanding negara-negara muslim lainnya. Pada tahun 1992, instrumen perbankan syariah muncul di Indonesia dengan Bank Muamalat sebagai Bank Islam Pertama (BMI).

Indonesia menganut dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*Interest Fee*) sedangkan perbankan syariah adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah islam atau sistem bagi hasil (*profit loss sharing*).<sup>1</sup>

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hal itu saja, di sana tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit bank syariah. Adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim,

---

<sup>1</sup>Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Lembaga Keuangan Perbankan.

namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih pada perbankan syariah dalam menjembatani perekonomian.

BRI Syariah merupakan institusi perbankan tersendiri yang terpisah dari BRI (konvensional). Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Sebagaimana diketahui, pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (*murabahah*), yang diberikan bank kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro untuk

---

<sup>2</sup><http://www.brisyariah.co.id/sejarah-brisyariah> di akses jam 10.00 hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018.

pengembangan usahanya. PT. BRI Syariah Kantor Cabang Padang dalam pembiayaan mikro merupakan akad pembiayaan *murabahah*.

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Akan tetapi, untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah menggunakan akad *wakalah* (perwakilan) untuk pengembangan usaha nasabah dimana akad *wakalah* merupakan salah satu bentuk perilaku tolong-menolong dengan dasar kepercayaan dalam melancarkan berbagai aktivitas ekonomi baik disektor riil maupun keuangan.

*Murabahah* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"<sup>4</sup>

Pembiayaan mikro pada PT. BRI Syariah KC Padang biasanya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak Bank mensurvei apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Jika layak maka pihak bank menentukan margin kemudian angsuran bisa dilakukan beberapa bulan. Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan *murabahah* tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Ed. Kelima. Cet. Kesepuluh, h.113.

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. Kesatu. Cet. Kesatu, h.84.

Akad pembiayaan *murabahah*, yang sebenarnya merupakan bentuk akad jual beli pada BRI Syariah, oleh karena itu tidak dikenal dalam bank konvensional. Pembiayaan dengan akad *murabahah* ini tentunya menarik sekali untuk diungkapkan dalam penelitian, ini merupakan salah satu pembiayaan yang diminati oleh masyarakat pada PT. BRI Syariah KC Padang adalah pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil menengah kebawah.

Ada beberapa produk pembiayaan mikro yang ditawarkan PT. BRI Syariah KC Padang di antaranya yaitu:

#### 1. Pembiayaan Kur Mikro

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 5-25 juta, dengan tenggang waktu antara 6-36 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung nota dinas dari ketentuan BRI Syariah. Kelebihan dari pembiayaan kur mikro ini adalah bisa menggunakan jaminan dan bisa tanpa menggunakan jaminan karena bersubsidi milik pemerintah.

## 2. Pembiayaan Mikro 25 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 5-25 juta, dengan tenggang waktu antara 6-36 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung nota dinas dari ketentuan BRI Syariah biasanya margin yang diberikan berkisar antara 2-1,4% perbulan.

## 3. Pembiayaan Mikro 75 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar 25-75 juta, dengan tenggang waktu antara 6-36 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung nota dinas dari ketentuan BRI Syariah biasanya margin yang diberikan berkisar antara 1,4-1,2% perbulan.

#### 4. Pembiayaan Mikro 200 iB

Merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar >75-200 juta, dengan tenggang waktu antara 6-60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Penentuan margin tergantung nota dinas dari ketentuan BRI Syariah biasanya margin yang diberikan berkisar antara 1-0,85% perbulan.

Dari produk-produk pembiayaan mikro tersebut tidaklah selalu mulus pasti ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, pembiayaan bermasalah merupakan suatu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk terhadap Bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu, sangat penting

untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi kedepannya. Karena sudah diketahui secara umum bahwa sudah banyak lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode atau langkah-langkah PT. BRI Syariah KC Padang dalam melakukan penanganan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah pada produk Mikro 75 iB dalam bentuk Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Pembiayaan Mikro 75 iB Bermasalah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Padang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memberi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Mikro 75 iB pada PT. BRI Syariah KC Padang?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan Mikro 75 iB pada PT. BRI Syariah KC Padang?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BRI Syariah KC Padang?

4. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan Mikro 75 iB bermasalah pada PT. BRI Syariah KC Padang?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk mengarahkan pembahasan ini kepada tujuan yang diharapkan dan tidak menyimpang dari sasaran yang di inginkan, maka penulis membuat batasan masalah yang akan dibahas adalah mengenai upaya penyelesaian pembiayaan Mikro 75 iB Bermasalah pada PT. BRI Syariah KC Padang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan PT. BRI Syariah KC Padang dalam penyelesaian pembiayaan Mikro 75 iB bermasalah.

### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini akan menambah wawasan penulis tentang perbankan syariah khususnya dalam masalah pembiayaan mikro 75 iB bermasalah.
- b. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan mikro 75 iB bermasalah pada PT. BRI Syariah KC Padang.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan, guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program D.III Manajemen



Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

#### F. Penjelasan Judul

Upaya : Usaha, cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan demi meningkatkan kualitas produknya agar dapat mencapai suatu tujuan.<sup>5</sup>

Penyelesaian : Suatu usaha untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Pembiayaan macet yaitu pembiayaan yang harus diselesaikan antara kedua belah pihak.

Pembiayaan : Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Mikro iB : Merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (*murabahah*), yang diberikan bank kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro untuk pengembangan usahanya.

<sup>5</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 548.

<sup>6</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Ed. kelima. Cet. Kesepuluh, hal. 483.

Bermasalah :Sesuatu yang harus diselesaikan.<sup>7</sup>

Dari latar belakang dan penjelasan judul, penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada Penyelesaian Pembiayaan Mikro 75 iB Bermasalah. Jadi maksud dari penjelasan judul adalah bagaimana penyelesaian pembiayaan Mikro 75 iB bermasalah pada PT. BRI Syariah KC Padang.

## G. Metode Penelitian

### 1. Sumber data

Adapun sumber data yang diperoleh sebagai berikut :

#### a. Data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

#### b. Data sekunder

Data yang diperoleh tidak langsung dari orang yang bersangkutan melainkan diperoleh dari buku panduan, bank, dan brosur.

### 2. Teknik pengumpulan data

#### a. *Library Research*

Data-data yang diperoleh dari buku-buku panduan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

#### b. Interview/wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan pihak bank, tentang permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>7</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.100.

### 3. Metode analisis data

Dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif adalah serangkaian prosedur penelitian untuk memahami pengalaman manusia dari perspektif pelaku,<sup>8</sup> dengan cara sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Analisa Trend, yaitu analisa yang dilakukan peneliti terhadap Upaya Penyelesaian Pembiayaan Mikro 75 iB Bermasalah pada PT. BRI Syariah KC Padang.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kronologis dari laporan ini maka dibuat sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang merupakan gambar untuk tugas akhir secara keseluruhan, Bab ini terdiri dari delapan sub bab yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Sumber data, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>8</sup>Buku pedoman IAIN Imam Bonjol padang, h. 57

- BAB II : Landasan teori, mengenai penjelasan secara teori permasalahan yang diangkat.
- BAB III : Gambaran PT. BRI Syariah KC Padang, yang menggambarkan sejarah berdirinya dan kondisi PT. BRI Syariah KC Padang secara umum, serta memaparkan struktur organisasi dan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing bagian.
- BAB IV : Pembahasan ini berisi tentang penafsiran data, analisis data yang diperoleh PT. BRI Syariah KC Padang.
- BAB V : Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG